



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 154/Pid.B/2018/PN.Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANDY WILIAMS NJOLA als. WILI;
2. Tempat lahir :Kupang;
3. Umur/tanggal lahir :34 Tahun/ 06Mei 1983;
4. Jenis kelamin :Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Sam RatulangiV, RT.019/ RW 007, Kel.Oesapa Barat, Kec.Kelapa Lima, Kota Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : PNS;
9. Pendidikan : Sarjana (berijazah) ;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 154/Pid.B/2018/PN.Kpg tanggal 6 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2018/PN.Kpg tanggal 7 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan visum et repertum yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDY WILIAMS NJOLA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat 1 ke-2 huruf a KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANDY WILIAMS NJOLA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu Rupiah).

Halaman 1 dari 18
Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ANDY WILIAMS NJOLA als. WILI bersama dengan saksi JEAN ALICIA ARIANY MUSKANAN (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya pada waktu di tahun 2017 bertempat Kamar 337 Hotel Amaris, yang terletak di Jalan Bundaran PU No. 1, Kel. Tuak Daun Merah, Kec. Oebobo Kota Kupang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, laki – laki yang beristri yang melakukan perzinahan (oversprl/gendak) padahal diketahui bahwa yang turut bersalah itu bersuami, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula saksi JEAN ALICIA ARIANU MUSKANAN terikat perkawinan yang sah dengan saksi korban SABRI PRIANTANA sesuai Akta Perkawinan Nomor : 109.03/IX/2011 tanggal 09 September 2011, dari hasil perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki, selama menjalin perkawinan saksi korban dan saksi Jean Alicia Arianty Muskanan hidup rukun dalam rumah tangga, namun pada tahun 2017 antara saksi korban dan Jean Alicia Arianty Muskanan terjadi salah paham, lalu saksi Jean Alicia Arianty Muskanan tidak tinggal lagi dengan saksi korban lalu tinggal bersama orang tuanya, kemudian pada bulan Juni 2017 saksi Jean Alicia Arianty Muskanan menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa yang sama-sama bekerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi NTT, dan selama saksi Jean Alicia Aeianty Muskanan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekitar jam 17.00 wita disaat saksi Jean Alicia Arianty Muskanan sedang berada di rumah orang tuanya terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp dimana dalam pesan tersebut terdakwa menyuruh/mengajak saksi Jean Alicia Arianty Muskanan menemui terdakwa di Hotel Amara's Kupang, setelah menerima pesan tersebut lalu sekitar jam 18.00 wita saksi Jean Alicia Arianty Muskanan pergi ke Hotel Amaris, sesampainya di Hotel Amaris terdakwa sudah menunggu di lobi hotel Amaris, selanjutnya terdakwa dan saksi Jean Alicia Arianty masuk ke kamar nomor 337, sesampainya didalam kamar nomor 337 terdakwa dan saksi Jean Alicia Arianty Muskanan masing-masing membuka pakaiannya hingga telanjang bulat, selanjutnya saksi Jean Alicia Arianty Muskanan tidur terlentang diatas tempat tidur lalu terdakwa menindih tubuh saksi Jean Alicia Arianty Muskanan dari atas kemudian terdakwa memasukkan kemaluan

Halaman 2 dari 18
Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi Jean Alicia Arianty Muskanan sambil menggoyang naik turun kemaluan terdakwa secara berulang kali hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi Jean Alicia Arianty Muskanan, setelah itu terdakwa dan saksi Jean Alicia Arianty Muskanan menggunakan kembali pakaiannya masing-masing, tiba-tiba pihak hotel Amaris menelpon ke kamar 337 meminta terdakwa turun ke lobi hotel, selanjutnya aparat kepolisian menjemput saksi Jean Alicia Arianty Muskanan di dalam kamar 337, kemudian terdakwa dan saksi Jean Alicia Arianty Muskanan di bawa ke Polres Kupang Kota untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, dan untuk membuktikan bahwa telah terjadi hubungan badan layaknya suami istri maka dilakukan pemeriksaan dokter dan berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : B/452/X/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 09 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh dr. CHINDY R. TEFA selaku Dokter pemeriksaan pada rumah Sakit Bhayangkara Kupang diperoleh hasil pemeriksaan terhadap terdakwa sebagai berikut :

Pada pemeriksaan dalam ditemukan :

- Pada Pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput darah tidak sampai dasar, arah jam enam, tujuh, sepuluh dan robekan baru tidak sampai dasar arah jam satu, tiga, lima, sebelas serta kemerahan disekitar bibir kemaluan.
- Pada pemeriksaan laboratorium secret vagina tidak ditemukan adanya sperma.
- Pada pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan strip tes kehamilan didapatkan hasil test negatif.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berusia dua puluh empat tahun, pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput darah tidak sampai dasar dan robekan baru tidak sampai dasar serta kemerahan disekitar bibir kemaluan kecil akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18
Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN.Kpg



1. SABRI PRIANTANA

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatanterdakwa yang berhubungan intim layaknya suami istri dengan seorang yang turut bersalah yaitu saksi Jean Alicia Arianty Muskanan telah kawindengan saksi sebagai suami ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana perzinahan pada hari Jumat tanggal 06Oktober 2017 sekitar pukul 18.00 witabertempat di Hotel Amaris Kupang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian antara terdakwa dan saksi Jean Alicia Arianty Muskanan melakukan hubungan badan dalam satu kamar di Hotel Amaris, saksi baru mengetahui setelah dipastikan benar oleh kedua teman saksi.
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan saksi JEAN ALICIA ARIANI MUSKANAN yang merupakan istri sah saksi.
- Bahwa saksi dan saksi Jean Alicia Arianty Muskanan telah menikah secara agama dan Pemerintah KUA Bonipoi pada tanggal 11 September 2011.
- Bahwa berdasarkan pernikahan tersebut saksi dan saksi Jean Alicia Arianty Muskanan telah dikaruniai seorang anak yang berusia 5 (lima) tahun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa dan saksi Jean Alicia Arianty Muskanan memiliki hubungan pacaran dan sering jalan bersama.
- Bahwa saksi dan saksi Jean Alicia Arianty Muskanan sudah tidak tinggal satu rumah lagi karena sejak bulan Juli 2017 saksi Jean Alicia Arianty Muskanan telah pergi dari rumah orang tua yang juga ditempati oleh saksi beserta saksi Jean Alicia Arianty Muskanan dan anak saksi.
- Bahwa pada waktu kejadian saksi ditelepon oleh kedua teman saksi yang bernama DAVID DAGA MESAHA dan saksi RIZAL AKED yang sedang mengikuti terdakwa dan saksi Jean Alicia Arianty Muskanan mulai dari rumah terdakwa di Kel. Kayu Putih hingga menuju ke Hotel Amaris, dan setelah dipastikan bahwa itu adalah saksi JEAN ALICIA ARIANI MUSKANAN dan terdakwa maka saksi langsung bergegas menuju ke Hotel Amaris yang kemudian mendapati motor terdakwa sedang diparkir di



parkiran Hotel Amaris, lalu saksi melapor ke kantor polisi dan berkoordinasi dengan petugas di Lobby hotel untuk memastikan kebenaran tersebut.

- Bahwa ketika saksi menunggu di lobby Hotel Amaris tidak lama kemudian datanglah ketiga petugas polisi bersama dengan terdakwa sedangkan saksi Jean Alicia Arianty Muskanan dengan seorang petugas Polwan menuju ke area kolam renang dan setelah itu semua pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan.

Atas keterangan Saksi Terdakwa mengatakan benar.

2. DJESRIANA LUIZA PAAH

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatanterdakwa yang berhubungan intim layaknya suami istri dengan yang bersalah yang bukan istri terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06Oktober 2017 sekitar pukul 18.00 wita saksi JEAN ALICIA MUSKANAN meminta izin kepada saksi untuk bertemu dengan temannya, namun sekitar pukul 20.00 wita ketika saksi menghubungi HP milik saksi Jean Alicia Arianty Muskanan tetapi tidak dijawab oleh saksi Jean Alicia Arianty Muskanan, yang kemudian pada pukul 22.00 wita saksi Jean Alicia Arianty Muskanan mengirim pesan melalui WhatsApp kepada saksi bahwa suami dari saksi Jean Alicia Arianty Muskanan yaitu saksi SABRI PRIANTANA menangkap terdakwa dan saksi Jean Alicia Arianty Muskanan di Hotel Amaris dan akan dibawa kepolres Kupang Kota, yang kemudian terdakwa meminta saksi untuk datang ke polres dan menemani saksi Jean Alicia Arianty Muskanan.
- Bahwa saksi Jean Alicia Arianty Muskanan bercerita kepada saksi bahwa terdakwa bersama saksi Jean Alicia Arianty Muskanan hanya mengobrol dan curhat dalam kamar hotel tersebut ;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa karena saksi adalah ibu kandung saksi JEAN ALICIA MUSKANAN.
- Bahwa saksi JEAN ALICIA MUSKANAN telah menikah secara sah pada tahun 2011 di KUA Bonipoi Kota Kupang dengan saksi SABRI PRIANTANA dan dikaruniai seorang anak laki-laki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Jean Alicia Arianty Muskanan telah tinggal bersama dengan saksi sejak akhir bulan April 2017 sampai saat ini.
- Bahwa saksi Jean Alicia Arianty Muskanan tidak tinggal lagi bersama suaminya karena saksi SABRI PRIANTANA sering menganiaya saksi JEAN ALICIA MUSKANAN.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena merupakan teman kantor dari saksi Jean Alicia Arianty Muskanan namun tidak ada hubungan keluarga. Atas keterangan Saksi Terdakwa mengatakan benar.

3. JEAN ALICIA ARIANTY MUSKANAN

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan saksi yang berhubungan intim layaknya suami istri dengan terdakwa yang bukan suami saksi.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana perzinahan pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekitar pukul 18.00 witabertempat di kamar Hotel Nomor.337 Hotel Amaris Kupang.
- Bahwa saksi yang terlibat langsung dalam tindak pidana perzinahan bersama dengan terdakwa yang melakukan hubungan badan dalam satu kamar di Hotel Amaris.
- Bahwa saksi mempunyai hubungan pacaran dengan terdakwa ANDY WILIAMS NJOLA namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa yang menjadi korban sehubungan dengan tindak pidana perzinahan ini adalah saksi SABRI PRIANTANA yang merupakan suami sah dari saksi.
- Bahwa saksi melangsungkan pernikahan dengan saksi SABRI PRIANTANA sekitar tahun 2011 di KUA Bonipoi dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang berusia 5 (lima) tahun dan sejak saat itu anak tersebut tinggal bersama dengan saksi SABRI PRIANTANA.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa ANDY WILIAMS NJOLA sejak bulan Mei 2017 karena merupakan teman kerja satu kantor yang menjadi tenaga kontrak di tempat terdakwa ANDY WILIAMS NJOLA bekerja namun tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 6 dari 18
Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi yaitu saksi SABRI PRIANTANA tidak mengetahui hubungan pacaran atau selingkuh antara terdakwa ANDY WILIAMS NJOLA dengan saksi.
- Bahwa terdakwa ANDY WILIAMS NJOLA telah mengetahui bahwa saksi telah memiliki suami dan juga anak.
- Bahwa saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa ANDY WILIAMS NJOLA lantaran sudah tidak ada kecocokan lagi antara saksi dengan suami saksi yaitu saksi SABRI PRIANTANA dan telah pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2017 sampai dengan saat ini.
- Bahwa saksi telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa ANDY WILIAMS NJOLA berulang kali yakni pada bulan September 2017 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Hotel Amaris Kupang dan kejadian kedua sekitar pukul 18.00 wita bertempat di hotel Astiti Kupang dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2017 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di hotel Amaris Kupang.
- Bahwa sekitar bulan Juni 2017 ketika saksi menjadi tenaga kontrak di tempat terdakwa ANDY WILIAMS NJOLA bekerja dan saat itu saksi dan terdakwa saling berkenalan dan sejak berkenalan saksi pernah menceritakan bahwa telah mempunyai suami dan juga mempunyai anak, namun saksi bercerita bahwa sedang ada masalah dengan suaminya kemudian karena sudah tidak ada kecocokan dengan suami saksi, maka saksi dan terdakwa ANDY WILIAMS NJOLA mulai menjalin hubungan berpacaran sejak bulan Juli 2017 dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali hingga yang terakhir pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2017 terdakwa ANDY WILIAMS NJOLA mengirimkan pesan melalui WhatsApp untuk menemui terdakwa ANDY WILIAMS NJOLA di hotel Amaris sekitar pukul 18.00 wita yang kemudian terdakwa ANDY WILIAMS NJOLA pergi duluan ke lobby hotel Amaris untuk memesan kamar, selanjutnya terdakwa datang dan menemui terdakwa ANDY WILIAMS NJOLA di lobby hotel Amaris yang kemudian terdakwa ANDY WILIAMS NJOLA dan saksi menuju ke kamar nomor 337 yang telah dipesan dan menutup dan mengunci pintu kamar setelah itu terdakwa ANDY WILIAMS NJOLA dan saksi bercerita sampai akhirnya saksi dan terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara terdakwa mengisap bibir saksi sambil kedua tangan meremas payudara milik saksi dengan menggunakan kedua tangan lalu terdakwa ANDY WILIAMS NJOLA

Halaman 7 dari 18
Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindih tubuh saksi dari atas kemudian terdakwa ANDY WILIAMS NJOLA memasukan kemaluan miliknya dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan milik saksi dan menggoyang-goyangkan pantat berulang kali hingga mengeluarkan air sperma milik terdakwa ANDY WILIAMS NJOLA di luar kemaluan milik saksi, kemudian terdakwa ANDY WILIAMS NJOLA dan saksi mengenakan kembali pakaian mereka yang tidak lama kemudian ditelepon oleh pihak hotel yang mana polisi telah datang menjemput terdakwa dan membawa terdakwa bersama saksi ke kantor polisi.

- Bahwa saksi untuk saat ini saksi telah sah bercerai dengan saksi korban SABRI PRIANTANA dengan akta cerai Nomor: 0004/AC/2018/PA.Kupang.

Atas keterangan Saksi Terdakwa mengatakan benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di polisi dan keterangan terdakwa di BAP adalah benar.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang berhubungan intim layaknya suami istri dengan saksi Jean Alicia Arianty Muskanan.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana perzinahan pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekitar pukul 18.00 witabertempat di kamar Hotel Nomor.337 Hotel Amaris Kupang.
- Bahwa terdakwa yang terlibat langsung dalam tindak pidana perzinahan bersama dengan saksi JEAN ALICIA ARIANI MUSKANAN yang melakukan hubungan badan dalam satu kamar di Hotel Amaris.
- Bahwa terdakwa mempunyai hubungan pacaran dengan saksi JEAN ALICIA ARIANI MUSKANAN namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mengenal saksi Jean Alicia Arianty Muskanan sejak bulan Mei 2017 karena merupakan teman kerja satu kantor yang menjadi tenaga kontrak di tempat terdakwa bekerja dan terdakwa baru mengenal saksi SABRI PRIANTANA yang adalah suami saksi Jean Alicia Arianty Muskanan pada waktu penangkapan di TKP namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi Jean Alicia Arianty Muskanan adalah istri sah dari saksi SABRI PRIANTANA yang telah menikah secara agama dan Pemerintah KUA Bonipoi pada tahun 2011.

Halaman 8 dari 18
Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami dari saksi Jean Alicia Arianty Muskanan yaitu saksi SABRI tidak mengetahui hubungan pacaran atau selingkuh antara saksi Jean Alicia Arianty Muskanan dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Jean Alicia Arianty Muskanan lantaran terdakwa sangat menyayangi dan mencintai saksi Jean Alicia Arianty Muskanan.
- Bahwa terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Jean Alicia Arianty Muskanan berulang kali yakni pada bulan September 2017 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Hotel Amaris Kupang dan kejadian kedua sekitar pukul 18.00 wita bertempat di hotel Astiti Kupang dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2017 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di hotel Amaris Kupang.
- Bahwa sekitar bulan Juni 2017 ketika saksi Jean Alicia Arianty Muskanan menjadi tenaga kontrak di tempat terdakwa bekerja dan saat itu terdakwa dan saksi Jean Alicia Arianty Muskanan saling berkenalan, sejak berkenalan saksi Jean Alicia Arianty Muskanan pernah menceritakan bahwa telah mempunyai suami dan juga mempunyai anak, namun saksi Jean Alicia Arianty Muskanan bercerita bahwa sedang ada masalah dengan suaminya kemudian terdakwa dan saksi Jean Alicia Arianty Muskanan mulai berpacaran sejak bulan Juli 2017 dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali hingga yang terakhir pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2017 terdakwa mengirimkan pesan melalui WhatsApp untuk menemui saksi Jean Alicia Arianty Muskanan di hotel Amaris sekitar pukul 18.00 wita yang kemudian terdakwa pergi duluan ke lobby hotel Amaris untuk memesan kamar, selanjutnya saksi Jean Alicia Arianty Muskanan datang dan menemui saksi di lobby hotel Amaris yang kemudian terdakwa dan saksi Jean Alicia Arianty Muskanan menuju ke kamar nomor 337 yang telah dipesan terdakwa dan menutup dan mengunci pintu kamar setelah itu terdakwa dan saksi Jean Alicia Arianty Muskanan bercerita dan akhirnya melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara terdakwa mengisap bibir saksi Jean Alicia Arianty Muskanan sambil kedua tangan meremas payudara milik saksi Jean Alicia Arianty Muskanan dengan menggunakan kedua tangan lalu terdakwa menindih tubuh saksi Jean Alicia Arianty Muskanan dari atas kemudian terdakwa memasukan kemaluan terdakwayang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan milik saksi Jean Alicia Arianty Muskanan dan menggoyang-goyangkan pantat terdakwa

Halaman 9 dari 18
Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali hingga mengeluarkan air sperma terdakwa di luar kemaluan milik saksi Jean Alicia Arianty Muskanan, kemudian terdakwa dan saksi Jean Alicia Arianty Muskanan mengenakan kembali pakaian mereka yang tidak lama kemudian ditelepon oleh pihak hotel yang mana polisi telah datang menjemput terdakwa dan membawa saksi Jean Alicia Arianty Muskanan bersama terdakwa ke kantor polisi.

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi dan terdakwa untuk diperiksa keterangannya, Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas sebagai berikut :

- Visum Et Revertum Nomor : B/452/X/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 09 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh dr. CHINDY R. TEFA selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang diperoleh hasil pemeriksaan terhadap terdakwa sebagai berikut :

Pada pemeriksaan dalam ditemukan :

- a. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput darah tidak sampai dasar, arah jam enam, tujuh, sepuluh dan robekan baru tidak sampai dasar arah jam satu, tiga, lima, sebelas serta kemerahan di sekitar bibir kemaluan.
- b. Pada pemeriksaan laboratorium secret vagina tidak ditemukan adanya sperma.
- c. Pada pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan strip tes kehamilan didapatkan hasil test negatif.

Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang perempuan berusia dua puluh empat tahun, pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput darah tidak sampai dasar dan robekan baru tidak sampai dasar serta kemerahan di sekitar bibir kemaluan kecil akibat kekerasan tumpul.
- Kutipan Akta Nikah nomor: 109.3/003/IX/2011 tanggal 9 September 2011 atas nama SABRI PRIANTANA dengan JEAN ALICIA ARIANI MUSKANAN.

bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas dan telah diteliti oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan keterangan para saksi dan terdakwa;

Halaman 10 dari 18
Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta petunjuk yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perzinahan pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekitar pukul 18.00 witabertempat di kamar Hotel Nomor.337 Hotel Amaris Kupang.
- Bahwa terdakwa yang terlibat langsung dalam tindak pidana perzinahan bersama dengan saksi Jean Alicia Arianty Muskanan yang melakukan hubungan badan dalam satu kamar di Hotel Amaris.
- Bahwa terdakwa mempunyai hubungan pacaran dengan saksi Jean Alicia Arianty Muskanan namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa yang menjadi korban sehubungan dengan tindak pidana perzinahan ini adalah saksi SABRI PRIANTANA yang merupakan suami sah dari saksi Jean Alicia Arianty Muskanan.
- Bahwa saksi Jean Alicia Arianty Muskanan melangsungkan pernikahan dengan saksi SABRI PRIANTANA sekitar tahun 2011 di KUA Bonipoi dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang berusia 5 (lima) tahun dan sejak saat itu anak tersebut tinggal bersama dengan saksi SABRI PRIANTANA.
- Bahwa saksi Jean Alicia Arianty Muskanan mengenal saksi ANDY WILLIAMS NJOLA sejak bulan Mei 2017 karena merupakan teman kerja satu kantor yang menjadi tenaga kontrak di tempat saksi ANDY WILLIAMS NJOLA bekerja namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa suami dari saksi Jean Alicia Arianty Muskanan yaitu saksi SABRI PRIANTANA tidak mengetahui hubungan pacaran atau selingkuh antara saksi Jean Alicia Arianty Muskanan dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah mengetahui bahwa saksi Jean Alicia Arianty Muskanan telah memiliki suami dan juga anak.
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Jean Alicia Arianty Muskanan lantaran sudah tidak ada kecocokan lagi antara saksi Jean Alicia Arianty Muskanan dengan suami dari saksi Jean Alicia Arianty Muskanan yaitu saksi SABRI PRIANTANA dan telah pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2017 sampai dengan saat ini.
- Bahwa saksi Jean Alicia Arianty Muskanan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa berulang kali yakni pada bulan

Halaman 11 dari 18
Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Hotel Amaris Kupang dan kejadian kedua sekitar pukul 18.00 wita bertempat di hotel Astiti Kupang dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2017 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di hotel Amaris Kupang.

- Bahwa sekitar bulan Juni 2017 ketika saksi Jean Alicia Arianty Muskanan menjadi tenaga kontrak di tempat terdakwa bekerja dan saat itu saksi Jean Alicia Arianty Muskanan dan terdakwa saling berkenalan dan sejak berkenalan saksi Jean Alicia Arianty Muskanan pernah menceritakan bahwa telah mempunyai suami dan juga mempunyai anak, namun saksi Jean Alicia Arianty Muskanan bercerita bahwa sedang ada masalah dengan suaminya kemudian karena sudah tidak ada kecocokan dengan suami dari saksi Jean Alicia Arianty Muskanan, maka terdakwa dan saksi Jean Alicia Arianty Muskanan mulai menjalin hubungan berpacaran sejak bulan Juli 2017 dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali hingga yang terakhir pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2017 terdakwa mengirimkan pesan melalui WhatsApp untuk menemui saksi Jean Alicia Arianty Muskanan di hotel Amaris sekitar pukul 18.00 wita yang kemudian terdakwa pergi duluan ke lobby hotel Amaris untuk memesan kamar, selanjutnya saksi Jean Alicia Arianty Muskanan datang dan menemui terdakwa di lobby hotel Amaris yang kemudian terdakwa ANDY WILIAMS NJOLA dan saksi Jean Alicia Arianty Muskanan menuju ke kamar nomor 337 yang telah dipesan dan menutup dan mengunci pintu kamar setelah itu terdakwa ANDY WILIAMS NJOLA dan saksi Jean Alicia Arianty Muskanan bercerita dan akhirnya melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara terdakwa mengisap bibir dari saksi Jean Alicia Arianty Muskanan sambil kedua tangan meremas payudara milik saksi Jean Alicia Arianty Muskanan dengan menggunakan kedua tangan lalu terdakwa ANDY WILIAMS NJOLA menindih tubuh saksi Jean Alicia Arianty Muskanan dari atas kemudian terdakwa ANDY WILIAMS NJOLA memasukan kemaluan miliknya dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan milik saksi Jean Alicia Arianty Muskanan dan menggoyang-goyangkan pantat berulang kali hingga mengeluarkan air sperma milik terdakwa ANDY WILIAMS NJOLA di luar kemaluan milik saksi Jean Alicia Arianty Muskanan, kemudian terdakwa ANDY WILIAMS NJOLA dan saksi Jean Alicia Arianty Muskanan mengenakan kembali pakaian mereka yang tidak lama kemudian ditelepon oleh pihak hotel yang mana polisi telah datang menjemput

Halaman 12 dari 18
Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan membawa terdakwa bersama saksi Jean Alicia Arianty Muskanan ke kantor polisi.

- Bahwa benar bukti-bukti surat dibawah ini :
 - Visum Et Revertum Nomor : B/452/X/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 09 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh dr. CHINDY R. TEFA selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang diperoleh hasil pemeriksaan terhadap saksi Jean Alicia Arianty Muskanan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan dalam ditemukan :

- a. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput darah tidak sampai dasar, arah jam enam, tujuh, sepuluh dan robekan baru tidak sampai dasar arah jam satu, tiga, lima, sebelas serta kemerahan di sekitar bibir kemaluan.
- b. Pada pemeriksaan laboratorium secret vagina tidak ditemukan adanya sperma.
- c. Pada pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan strip tes kehamilan didapatkan hasil test negatif.

Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang perempuan berusia dua puluh empat tahun, pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput darah tidak sampai dasar dan robekan baru tidak sampai dasar serta kemerahan di sekitar bibir kemaluan kecil akibat kekerasan tumpul.
- Kutipan Akta Nikah nomor: 109.3/003/IX/2011 tanggal 9 September 2011 atas nama SABRI PRIANTANA dengan JEAN ALICIA ARIANI MUSKANAN.
- Bahwa untuk saat ini saksi Jean Alicia Arianty Muskanan telah sah bercerai dengan saksi korban SABRI PRIANTANA dengan akta cerai Nomor: 0004/AC/2018/PA.Kupang.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 18
Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barangsiapa ;
- Seorang pria yang turut serta berzina padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sehingga dikatakan juga sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum telah mengajukan terdakwa ANDY WILIAMS NJOLA, dengan segala identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, yang diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi, bahwa terdakwa adalah yang dimaksud oleh Penuntut umum dalam surat dakwaannya, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan identitas diri orang yang disebut sebagai terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut adalah sesuai dengan identitas dari diri terdakwa ANDY WILIAMS NJOLA sendiri sehingga Penuntut Umum dalam menghadirkan terdakwa dan menyusun dakwaan tidaklah error in persona, sehingga unsur "barang siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Seorang pria yang turut serta berzina padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin";

Menimbang bahwa Terdakwa sebagaimana identitasnya termuat dalam dakwaan dan atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, identitas tersebut dibenarkan oleh terdakwa sendiri, termasuk bahwa terdakwa berjenis kelamin pria ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan zinah adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-taki atau perempuan dan salah satu atau keduanya masih kawin dengan orang lain yang bukan istri atau suaminya yang sah berdasarkan hubungan suka sama suka;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekitar pukul 18.00 wita setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2017 bertempat Kamar 337 Hotel Amaris, yang terletak di Jalan Bundaran PU No. 1 Kel. Tuak Daun Merah Kec. Oebobo Kota Kupang semula terdakwa JEAN ALICIA ARIANY MUSKNANYang masih berstatus isteri sah

Halaman 14 dari 18
Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi SABRI PRIANTANA sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :109.03/IX/2011 tanggal 09 September 2011;

Menimbang, bahwa setelah adanya ketidakcocokan dalam hubungan rumah tangga antara saksi Jean Alicia Arianty Muskanan dengan saksi SABRI PRIANTANA hingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa menerima pesan WhatsApp dari terdakwa ANDY WILIAMS NJOLA untuk bertemu di Hotel Amaris, kemudian terdakwa ANDY WILIAMS NJOLA pergi duluan ke Hotel Amaris untuk memesan kamar, setelah memesan kamar terdakwa ANDY WILIAMS NJOLA menunggu saksi Jean Alicia Arianty Muskanan di Lobby Hotel kemudian pada pukul 18.00 wita saksi Jean Alicia Arianty Muskanan datang menemui terdakwa ANDY WILIAMS NJOLA;

Mneimbang, bahwaterdakwa ANDY WILIAMS NJOLA bersama saksi Jean Alicia Arianty Muskanan langsung masuk ke kamar 337 yang telah di pesan oleh terdakwa ANDY WILIAMS NJOLA, setelah itu terdakwa ANDY WILIAMS NJOLA dan saksi Jean Alicia Arianty Muskanan duduk bercerita dan tak lama kemudian saksi Jean Alicia Arianty Muskanan dan terdakwa ANDY WILIAMS NJOLA melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara saksi Jean Alicia Arianty Muskanan dan terdakwa ANDY WILIAMS NJOLA membuka pakaiannya masing-masing setelah itu terdakwa ANDY WILIAMS NJOLA mencium dan menghisap bibir saksi Jean Alicia Arianty Muskanan sambil kedua tangan terdakwa ANDY WILIAMS NJOLA meremas-remas kedua payudara dari saksi Jean Alicia Arianty Muskanan kemudian terdakwa ANDY WILIAMS NJOLA menindih tubuh saksi Jean Alicia Arianty Muskanan dari atas lalu terdakwa ANDY WILIAMS NJOLA memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan dari saksi Jean Alicia Arianty Muskanan dan menggoyangkan pantat naik turun berulang kali sampai terdakwa ANDY WILIAMS NJOLA mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi Jean Alicia Arianty Muskanan;

Menimbang bahwa masuknya kemaluan terdakwa ANDY WILIAMS NJOLAYang bukan merupakan suami dari saksi Jean Alicia Arianty Muskananke dalam kemaluan saksi Jean Alicia Arianty Muskanan sesuai dengan hasil Visum Et Revertum Nomor :B/452/X/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 09 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh dr. CHINDY R. TEFA selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang diperoleh hasil pemeriksaan terhadap saksi Jean Alicia Arianty Muskanan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan dalam ditemukan :

- a. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput darah tidak sampai dasar, arah jam enam, tujuh, sepuluh dan robekan

Halaman 15 dari 18
Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru tidak sampai dasar arah jam satu, tiga, lima, sebelas serta kemerahan di sekitar bibir kemaluan.

- b. Pada pemeriksaan laboratorium secret vagina tidak ditemukan adanya sperma.
- c. Pada pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan strip tes kehamilan didapatkan hasil test negatif.

Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang perempuan berusia dua puluh empat tahun, pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput darah tidak sampai dasar dan robekan baru tidak sampai dasar serta kemerahan di sekitar bibir kemaluan kecil akibat kekerasan tumpul.

dan oleh karena pada saat dilakukan perbuatan tersebut saksi Jean Alicia Arianty Muskanan masih merupakan isteri dari saksi SABRI PRIANTANA berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 109.03/IX/2011 Tanggal 09 September 2011, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Seorang pria yang turut serta berzina padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwatidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa penuntut umum tidak mengajukan barang bukti yang perlu dipertimbangkan dan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18
Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai rekan kerja dari saksi Jean Alicia Arianty Muskanan yang dipercaya oleh saksi Jean Alicia Arianty Muskanan seharusnya tidak menyalahgunakan kesempatan dari saksi Jean Alicia Arianty Muskanan yang sedang memiliki masalah rumah tangga dengan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa melakukan perzinahan diawali saksi Jean Alicia Arianty Muskanan sering curhat dengan terdakwa ANDY WILIAMS NJOLA tentang masalah rumah tanggaksaksi Jean Alicia Arianty Muskanan dengan saksi korban SABRI PRIANTANA dimana saksi korban SABRI PRIANTANA pernah menganiaya saksi Jean Alicia Arianty Muskanan ;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal memberatkan dan hal-hal meringankan di atas, maka Majelis beralasan untuk menjatuhkan pidana penjara yang lamanya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, dengan ketentuanlamanya pidana penjara yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini tidak perlu terdakwa jalani, kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini habis (berakhir);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHPdan Undang-Undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDY WILIAMS NJOLA als. WILI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **'perzinahan'**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu terdakwa jalani, kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir ;

Halaman 17 dari 18
Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018, oleh FRANSISKA D. PAULA NINO, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, MUHAMAD SHOLEH, SH.,MH., dan JEMMY TANJUNG UTAMA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DOMINCE A. DOKO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh FINCE W. AMNIFU, SH., Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Kupang dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,
ttd
MUHAMAD SHOLEH, SH.,MH.
NINO, SH.,MH.
ttd
JEMMY TANJUNG UTAMA, SH.

Hakim Ketua,
ttd
FRANSISKA D. PAULA

Panitera Pengganti,
ttd
DOMINCE A. DOKO, SH

UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG,

Drs. H.L.M. SUDISMAN, SH. M.H.
NIP. 19641007 198503 1 003.